



P U T U S A N

No. 1832 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PETRUS SERAN BEREK,
2. YOLENTA ILI, keduanya bertempat tinggal di Dusun Motaoe, Kampung Tobir, Depan Yonif 744, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

m e l a w a n :

HERMAN FAHIK, bertempat tinggal di Dusun Motaoe, Kampung Tobir, Depan Yonif 744, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Atambua pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada zaman dahulu hidup seorang kakek bernama Ama Nai Kiik dengan isterinya bernama Bete Bitu, tidak mempunyai anak, menggarap sebidang tanah bebas yang belum bertuan, tanah tersebut dijadikan kebun sekaligus rumah tinggal yang kemudian tempat ini disebut dengan nama Fulu Oan Ren, tanah tersebut terletak di Kampung Tobir, Depan Yonif 744, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan ;

bahwa setelah Ama Nai Kiik dan isterinya Bete Bitu meninggal dunia penggarapan tanah sengketa dilanjutkan oleh bapak kecil Penggugat yang bernama Ama Ikun Besin Fahik hingga tahun 1938 yang kemudian meninggal di atas tanah sengketa, pada tahun 1943 kakak Penggugat bernama Benediktus S. Hale melanjutkan penggarapan tanah sengketa hingga tahun 1956 kemudian dilepas, sehingga penggarapan dilanjutkan oleh kakak Penggugat yang



bernama Yosef Fahik, kemudian dilepas kembali, sehingga Penggugat mulai menggarap tanah sengketa pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1976 adanya pengkaplingan tanah dari Kepala Desa bersama-sama dengan Ketua-ketua suku Desa Manleten ;

bahwa pada tahun 1976 adalah suatu peristiwa hukum yang sah, yaitu pengkaplingan Desa Manleten, waktu itu Penggugat sebagai Pamong Desa serta ketua-ketua suku dan pemangku adat Uma Fatu Besi bermusyawarah, sehingga ada kesepakatan pengkaplingan tanah di pinggir jalan raya menuju ke Wedomu, dalam pembagian itu Penggugat mendapat bagian tanah sengketa, yang ditanami oleh Penggugat tanaman umur panjang, seperti jambu mente, jeruk, mangga, kapuk dan rumah darurat untuk tempat penjaga sapi ;

bahwa pada tahun 1978 Penggugat bersama dengan tiga orang, yaitu Zakarias Moruk, Urbanus Asa dan Rosi Malik pergi ke Woebutak, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat menjemput seorang keluarga asal Desa Manleten yang bernama Bere Leki dengan isterinya bernama Maria Horak bersama ketiga anak piaranya, diantaranya bernama Petrus Seran Berek (Tergugat I) ;

bahwa setibanya di Desa Manleten, Bere Leki dan isterinya Maria Horak dan ketiga anak piaranya, diantaranya adalah Tergugat I, Penggugat tempatkan di rumah Penggugat untuk menyesuaikan diri, kemudian beberapa saat Penggugat tempati kebun Penggugat yang bernama Sana Uhi yang sudah ada beberapa buah rumah dan juga ada beberapa orang kerja, yaitu Mateus Halek, bersama isterinya Dominikus Mali dan Benyamin Nahak ;

bahwa pada tahun 1980 Penggugat membuka lahan baru yang bernama Wanikakaut, di tempat ini Penggugat membangun tiga unit rumah, yang satunya berukuran 5 x 15 M dengan maksud yang sama, yaitu tempat tinggal orang kerja menampung hasil kebun dan ternak, setelah semuanya rampung Penggugat pindahkan Bere Leki dan isterinya serta Maria Horak serta tiga orang anak piaranya, diantaranya Tergugat I dari Sana Uhi ke Wanikakaut yang bergabung dengan Matheus Halek dan isterinya serta Mau Kere, kemudian di tempat inilah seorang anak piaranya bernama Maria Bete Berek mulai bersuami ;

bahwa pada tahun 1988 Penggugat membuka lahan sawah baru di tempat yang bernama Lalosuk, di tempat ini membangun sebuah rumah untuk ditempati oleh Bere Leki dan isterinya Maria Horak serta dua orang anak piaranya, yaitu Lusie Metan Berek dan Petrus Seran Berek (Tergugat I), pada tahun 1986 karena Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa Manleten,



Penggugat pindahkan Bere Leki dan isterinya dan dua orang anak piaranya ke Motaoe dan tinggal di rumah dinas perangkat desa ;

bahwa pada tahun 1988 Penggugat membuat sebuah kandang sapi yang lebih besar lagi serta mendirikan lagi sebuah unit rumah darurat untuk tempat tinggal orang jaga sapi sekaligus menjaga dan mengelola tanah tempatnya di Fulu Oan Ren, yaitu tanah sengketa, sehingga Penggugat pindahkan Bere Leki dan istrinya Maria Horak serta anak piaranya Tergugat I ke tanah sengketa ;

bahwa pada tahun 1997 Berek Leki meninggal dunia di atas tanah sengketa Penggugat dan isterinya Maria Horak keluar dari tanah sengketa pindah ke Lurasik wilayah TTU, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II kembali ke kampung asalnya, sehingga tanah sengketa dan rumah menjadi kosong ;

bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II meninggalkan tanah sengketa selama 6 (enam) tahun lamanya, kemudian pada tahun 2003 Tergugat I dan Tergugat II kembali lagi dan meminta ijin kepada Penggugat untuk tinggal di rumah darurat yang terletak di atas tanah sengketa, semula Penggugat tidak mau, tetapi karena lima kali meminta terus akhirnya Penggugat memberi izin tinggal di rumah yang Penggugat bangun di atas tanah sengketa ;

bahwa ternyata kemudian pada tahun 2004 Tergugat I dan Tergugat II mendaftarkan tanah sengketa ke petugas pajak sebagai miliknya dan kemudian menerima SPPT, sehingga ini adalah awal sengketa antara Penggugat dan para Tergugat, perbuatan ini adalah perbuatan melawan hukum ;

bahwa karena perbuatan para Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa, Penggugat merasa dirugikan karena selama 2 tahun tidak menerima hasil dari tanah sengketa yang diperkirakan setahunnya menghasilkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga kerugian selama 2 tahun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat secara tunai ;

bahwa Penggugat melaporkan masalah ini ke HPD Desa Manleten untuk diselesaikan, dalam penyelesaian tersebut HPD Desa Manleten membagi dua tanah sengketa antara Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi para Tergugat tidak menerima keputusan HPD Desa Manleten ;

bahwa para Tergugat secara membabi buta dan tidak tahu berterima kasih kepada Penggugat, berkeras kepala membangun rumah lagi di atas tanah sengketa dan kemudian setelah ditegur oleh Kepala Desa Manleten agar menghentikan pembangunan itu, namun Tergugat melalui suratnya menyatakan



agar melaporkan masalah tanah ini ke Pengadilan saja ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Atambua agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kampung Tobir, Depan Yonif 744, Dusun Mataoe, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur : berbatasan dengan jalan raya menuju ke kampung Tobir ;
 - Barat : berbatasan dengan dulunya tanahnya Rafael Berek, sekarang berbatasan dengan tanahnya Daniel Mesak ;
 - Utara : berbatasan dengan kali mati ;
 - Selatan : berbatasan dengan jalan raya menuju ke Wedomu ;adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pengkaplingan dari Kepala Desa serta Ketua-Ketua Suku serta Pemangku Adat Desa Manleten adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan membatalkan izin tinggal oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II karena para Tergugat beritikad buruk ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang secara diam-diam ingin menguasai tanah sengketa tanpa suatu alasan hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara kontan ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala macam pembebanan, bila perlu dengan bantuan Polisi ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :



Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, yaitu error in persona, oleh karena orang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium), sebab di atas obyek sengketa bukan saja didiami/dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, tetapi masih ada orang lain, yaitu Maria Horak yang merupakan orang yang pertama kali bersama suaminya Bere Leki (alm) menggarap dan menguasai obyek sengketa tersebut hingga saat ini, sehingga seharusnya Maria Horak ikut pula ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini ;

bahwa demikian juga tentang batas-batas obyek sengketa, gugatan Penggugat telah cacad formil, oleh karena Penggugat tidak mencantumkan berapa ukuran atau luas obyek sengketa yang sesungguhnya, sehingga bisa dapat dipastikan berapa luas hak milik Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat, lagi pula pada bagian utara obyek sengketa menurut dalil Penggugat berbatasan dengan kali mati, padahal sesungguhnya kali mati tersebut masih merupakan bagian dari obyek sengketa dan batasnya adalah Sebastian Maulaka ;

bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 11/Pdt.G/2006/PN.Atb tanggal 22 Mei 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kampung Tobir, Depan Batalyon Infanteri (Yonif) 744, Dusun Mataoe, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur : berbatasan dengan jalan raya menuju ke kampung Tobir ;
 - Barat : berbatasan dengan dulunya tanahnya Rafael Berek, sekarang berbatasan dengan tanahnya Daniel Mesak ;
 - Utara : berbatasan dengan kali mati ;



- Selatan : berbatasan dengan jalan raya menuju ke Wedomu ;
adalah milik Penggugat ;
- 3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
- 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat ;
- 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 909.000,- (sembilan ratus sembilan ribu rupiah) ;
- 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusannya No. 69/Pdt/2007/PT.K tanggal 6 Februari 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 16 April 2008 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 11/Pdt.G/2006/PN.Atb yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Atambua, permohonan mana disertai diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 16 Mei 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 23 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
Bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah mendasarkan pertimbangan dan pendapatnya pada pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan



Negeri Atambua, yaitu :

1. Bahwa gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak memenuhi syarat formal, yaitu error in persona, karena pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, sebab di atas obyek sengketa bukan saja didiami/dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi masih ada orang lain, yaitu Maria Horak (mama piara dari Tergugat I) yang merupakan orang yang pertama kali bersama suaminya Berek Leki (alm) menggarap dan menguasai obyek sengketa hingga saat ini bersama para Tergugat, sehingga seharusnya Maria Horak ikut pula ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini (putusan Pengadilan Negeri Atambua pada halaman 6 butir 1) ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Atambua tidak secara meyakinkan memberi suatu analisa tentang mengapa Maria Horak yang pernah tinggal di atas tanah sengketa itu hingga sekarang tidak ikut digugat, oleh karenanya baik dalam eksepsi maupun di dalam pokok perkara syarat formal yang tidak terpenuhi itu menjadikan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat cacad hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa mengenai batas-batas obyek sengketa, gugatan Termohon Kasasi/Penggugat telah cacad formil, karena :

- Termohon Kasasi/Penggugat tidak mencantumkan berapa ukuran atau luas obyek sengketa yang sesungguhnya, sehingga tidak dapat dipastikan berapa luas hak milik Termohon Kasasi/Penggugat yang dikuasai para Pemohon Kasasi/para Tergugat ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tentang luas obyek sengketa tidak harus dicantumkan dalam surat gugatan, cukup apabila Termohon Kasasi/Penggugat menyebut batas-batas tanah sengketa (putusan Pengadilan Negeri Atambua pada halaman 17), pandangan semacam ini sangat menyesatkan logika hukum kita, karena tanpa mencantumkan luas tanah sebagai obyek sengketa, maka batas-batas sesuai mata anginnya, bisa saja melebar meluas seluas-luasnya melampaui obyek sengketa atau sebaliknya, oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi/Penggugat cacad hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Pada bagian utara obyek sengketa menurut dalil Termohon Kasasi/Penggugat berbatasan dengan kali mati, padahal sesungguhnya kali



mati dimaksud masih merupakan bagian dari obyek sengketa dan batasnya adalah dengan tanah yang sedang dikuasai oleh saksi Sebastian Maulaka (putusan Pengadilan Negeri Atambua pada halaman 6 butir 2) ;

- Bahwa Pengadilan Negeri Atambua dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : “Menimbang bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat hanya sebatas pada kali mati, oleh karenanya yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah tanah yang masuk obyek sengketa sampai pada kali mati tersebut, sedangkan tanah di luar batas-batas tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya” (putusan Pengadilan Negeri Atambua pada halaman 19), pandangan semacam ini mencerminkan ketidakpastian hukum akan batas-batas obyek sengketa, sekaligus memperlihatkan sikap keberpihakan Majelis Hakim pada dalil Termohon Kasasi/Penggugat yang kabur, oleh karenanya masalah obyek sengketa tetap kabur dan karenanya gugatan Termohon Kasasi/Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa di dalam proses pembuktiannya Termohon Kasasi/Penggugat telah menyusun dalil-dalilnya yang serba kabur bahkan tidak masuk akal, sehingga ditanggapi oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat sebagai berikut (putusan Pengadilan Negeri Atambua pada halaman 7 dan 8 butir 1 sampai dengan 12) :

- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat sekedar menyebutkan nama Ama Nai Kiik dan Bete Bitu tanpa identitas yang jelas, hanya menduga bahwa kakek tersebut dan isterinya hidup pada zaman dahulu ;
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat sudah menggarap tanah obyek sengketa itu sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1976, namun pada tahun 1976 ada pengkaplingan tanah oleh para tua adat barulah Termohon Kasasi/Penggugat mendapat bagiannya, yang adalah obyek sengketa (putusan Pengadilan Negeri Atambua pada halaman 18 alinea 3 dari atas dan halaman 20 alinea 4 dari bawah) ;
- Bahwa dalil Termohon Kasasi/Penggugat semacam ini yang didukung oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, sangat tidak logis, karena sudah menggarap sejak tahun 1968, namun tahun 1976 saat pengkaplingan tanah di pinggir jalan Desa Manleten, Termohon Kasasi/Penggugat menyisihkan 1 (satu) kapling tanah untuk dirinya yang



sekarang menjadi tanah sengketa. Jadi tanah sengketa yang digarap pada tahun 1968 itu yang mana ? Dan yang dikapling pada tahun 1976, yang menjadi tanah sengketa itu yang mana ? Dari dalil semacam ini dapat dibaca pemutarbalikan fakta hukum, dan karenanya soal “pengkaplingan tanah” menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan ;

- Bahwa Maria Horak tidak pernah meninggalkan tanah yang kemudian menjadi obyek sengketa sekarang, sehingga Theodorus Mali dan isterinya juga yang tinggal di atas tanah dimaksud atas izin Maria Horak ; Bahwa Maria Horak masih tinggal bersama para Pemohon Kasasi/para Tergugat di atas tanah sengketa hingga saat ini, bahwa dengan demikian Maria Horak tidak ditarik sebagai tergugat, menjadikan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat cacat formil dan karenanya gugatan Termohon Kasasi/Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;
 - Bahwa walaupun para Pemohon Kasasi/para Tergugat pergi ke tempat lain untuk mencari nafkah selama 3 tahun, bukan 6 tahun seperti yang didalilkan Termohon Kasasi/Penggugat, namun ternyata Maria Horak tetap menguasai tanah obyek sengketa ;
 - Bahwa pada saat penyelesaian masalah ini di tingkat HPD Desa Malenten, Termohon Kasasi/Penggugat yang mengklaim kalau tanah obyek sengketa itu adalah miliknya, tapi mengapa Termohon Kasasi/Penggugat mau membagi tanah itu atas dua bagian ? Apa karena kebaikan hati atau ada kepentingan lain, karena nilai tanah di depan Mayonif 744 Belu itu sudah sangat tinggi ;
4. Bahwa saksi-saksi yang ditampilkan dalam persidangan, baik oleh Termohon Kasasi/Penggugat maupun para Pemohon kasasi/para Tergugat, dengan caranya masing-masing telah memberikan keterangan ;
5. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat yang selalu mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Atambua berpendapat bahwa banyak dari saksi para Pemohon Kasasi/para Tergugat yang dicatat secara kurang cermat, sementara itu mengenai keterangan saksi Termohon Kasasi/Penggugat banyak hal yang hanya mengada-ada dan karenanya keterangan saksi Termohon Kasasi/Penggugat tidak perlu dipertimbangkan ;
6. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat berpendapat bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua telah turun ke lokasi sengketa untuk memeriksa batas dan luas tanah sengketa, namun ternyata



kesimpulan yang dirumuskan dalam putusan tidak dapat memperbaiki batas-batas tanah sengketa, sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya (putusan Pengadilan Negeri Atambua pada halaman 23) ;

- Bahwa bagian timur tanah obyek sengketa berbatasan dengan jalan raya menuju ke Kampung Tobir, padahal tidak ada jalan raya menuju ke Kampung Tobir, yang ada adalah jalan setapak yang menuju ke lokasi yang dihuni oleh sekitar lima kepala keluarga yang disebut Taisirasan, sedangkan Kampung Tobir itu sendiri adalah lokasi tanah sengketa sekarang ;
- Bahwa bagian barat berbatasan dengan dulunya tanah Refael Berek, sekarang dengan tanah Daniel Mesakh, dalam hal ini Termohon Kasasi/Penggugat tidak cermat bahwa Rafael Berek tidak pernah mengalihkan hak atas tanahnya kepada Daniel Mesakh yang hanya tinggal sementara di atas tanah milik Rafael Berek ;
- Bahwa bagian utara berbatasan dengan kali mati, padahal seharusnya berbatasan dengan tanah milik saksi Sebastianus Maulaka ;
- Bahwa bagian selatan berbatasan dengan jalan raya menuju ke Wedomu itu memang sesuai fakta ;

Bahwa dengan dalil yang dirumuskan seperti yang dimaksud di atas, para Pemohon Kasasi/para Tergugat berpendapat bahwa obyek gugatan Termohon kasasi/Penggugat adalah kabur (obscuur libel) dan karenanya gugatan Termohon kasasi/Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

7. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat mencermati putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada halaman 5, telah tidak cermat dalam perumusannya, yakni "Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat-Pembanding tertanggal 12 Agustus 2007", padahal yang menyerahkan memori banding pada tanggal 12 Agustus 2007 itu adalah kuasa hukum Tergugat/Pembanding dan karenanya dapat dipertimbangkan sebagai rumusan formal yang cacad hukum, yang patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa demikian juga pada halaman 5 yang sama dirumuskan "Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat-Terbanding tertanggal 5 September 2007", yang seharusnya Penggugat-Terbanding dan karenanya dapat dipertimbangkan sebagai rumusan formal yang cacad hukum, yang



patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

8. Bahwa dengan uraian di atas para Pemohon Kasasi/para Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah mendasarkan pertimbangan dan putusannya pada pertimbangan Pengadilan Negeri Atambua yang tidak cermat dan cacat hukum :
- a. Bahwa pihak Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium dan error in persona) ;
 - b. Bahwa obyek sengketa kabur (obscur libel) ;
 - c. Bahwa bukti surat dari Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian ;
 - d. Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat hanya mengada-ada dan patut dikesampingkan ;
 - e. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tidak mencerminkan rasa keadilan dan patut dibatalkan ;
 - f. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang tidak berdasar dan patut dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d ke 8 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti/Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata



bahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Petrus Seran Berek, dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. PETRUS SERAN BEREK, 2. YOLENTA ILI tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2009 oleh Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 493.000,- |
| Jumlah | Rp 500.000,- |
| | ===== |

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP. 040044809.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1832 K/Pdt/2008